



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |                                                                                                                      |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | Bareta Arieyanto Alias Reta Bin Matsani                                                                              |
| 2. Tempat lahir       | : | Bekasi                                                                                                               |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35/3 Oktober 1989                                                                                                    |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki                                                                                                            |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia                                                                                                            |
| 6. Tempat tinggal     | : | Pondok Timur Indah JL. Elang Raya Blok C NO. 157 B, RT 005 RW 004, KEL. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi |
| 7. Agama              | : | Islam                                                                                                                |
| 8. Pekerjaan          | : | Buruh harian lepas                                                                                                   |

Terdakwa Bareta Arieyanto Alias Reta Bin Matsani ditangkap tanggal 31 Desember 2025;

Terdakwa Bareta Arieyanto Alias Reta Bin Matsani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Efendi Santoso SH, dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003 Kel. Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat Tlp 081280507377, berdasarkan surat penetapan tanggal 17 Maret 2025 nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Bks

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Pidana Denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan agar Terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold didalamnya terdapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram
9. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
10. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
11. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
12. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama merah berikut simcard 0878 4478 8035
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik
- 1 (satu) Pack Plastik Klip ukuran kecil

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan – ringannya, karena terdakwa telah mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Tedakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C No.157 B, Rt.005 Rw.004 Kel.Mustika Jaya Kec.Mustika jaya Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa awalnya sekira bulan November 2024 terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI berkomunikasi dengan Sdr.BILLY (DPO) melalui facebook yang berlajut komunikasi melalui aplikasi Whatsapp dari komunikasi tersebut Sdr.BILLY (DPO) menawarkan narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI, kemudian pertama kali terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI membeli dari Sdr.BILLY (DPO) pada tanggal 30 November 2024 membeli dan menerima 3 (tiga) gram narkotika jenis shabu tersebut yang akan terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI konsumsi dan dijual, selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Desember 2024, sekitar pukul 16.00 wib terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI menghubungi kembali Sdr.BILLY (DPO) untuk memesan kembali narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan cara mentrafser ke rekening milik Sdr.BILLY (DPO), selanjutnya Sdr.BILLY (DPO) mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut melalui ojek online go-send ke alamat rumah kontrakan terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI di Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C No.157 B, Rt.005 Rw.004 Kel.Mustika Jaya Kec.Mustika jaya Kota Bekasi, kemudian tiba paket narkotika jenis shabu tersebut yang dikirimkan oleh Sdr.BILLY (DPO) kepada terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI ke Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C No.157 B, Rt.005 Rw.004 Kel.Mustika Jaya Kec.Mustika jaya Kota Bekasi pada pukul 18.30 wib terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI langsung membuka dan menimbang untuk membaginya kepaketan kecil yang akan direncanakan dijual kembali dengan bentuk paketan 0,20 gram seharga Rp.200.000,-( dua ratus ribu rupiah) dan paketan 0,40 gram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bawa pada tanggal 30 Desember 2024 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkotika, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat dan saksi Muhammad Denny Fahlevi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan observasi Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C kemudian pada pukul 22.00 wib melakukan pemantauan dirumah kontrakan yang beralamat Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C No.157 B, Rt.005 Rw.004 Kel.Mustika Jaya Kec.Mustika jaya Kota Bekasi dan melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat dan saksi Muhammad Denny Fahlevi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa BARETA ARIEYANTO

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RETA in MATSANI disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi, Catur Bambang Setiono dan Suhendra ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram
9. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
10. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
11. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
13. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama merah berikut simcard 0878 4478 8035
  - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik
  - 1 (satu) Pack Plastik Klip ukuran kecil
  - Bahwa terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : PL17GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditanda tangan Dr.Supriyanto M.Si, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
- 1 (SATU) BUAH BEKAS BUNGKUS ROKOK MERK MARLBORO GOLD DIDALAMNYA TERDAPAT
- A: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.1  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- B: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.2  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- C: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.3  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- D: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.4  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- E: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.5  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- F: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.6  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- G: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.7  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.8  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- I:1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.9  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- J: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A. 10  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- K: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.11  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- L: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.12  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- M: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A. 13  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI adalah Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bawa ia terdakwa **BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C No.157 B, Rt.005 Rw.004 Kel.Mustika Jaya Kec.Mustika jaya Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada tanggal 30 Desember 2024 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkotika, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat dan saksi Muhammad Denny Fahlevi langsung melakukan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan melakukan observasi Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C kemudian pada pukul 22.00 wib melakukan pemantauan dirumah kontrakan yang beralamat Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C No.157 B, Rt.005 Rw.004 Kel.Mustika Jaya Kec.Mustika jaya Kota Bekasi dan melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat dan saksi Muhammad Denny Fahlevi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi, Catur Bambang Setiono dan Suhendra ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
  10. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
  11. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
  12. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
  13. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama merah berikut simcard 0878 4478 8035
  - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik
  - 1 (satu) Pack Plastik Klip ukuran kecil
  - Bawa terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI dalam melakukan perbuatannya tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
  - Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : PL17GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditanda tangan Dr.Supriyanto M.Si, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
- 1 (SATU) BUAH BEKAS BUNGKUS ROKOK MERK MARLBORO GOLD DIDALAMNYA TERDAPAT
    - A: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.1 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
    - B: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.2 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.3  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- D: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.4  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- E: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.5  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- F: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.6  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- G: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.7  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- H: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.8  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- I: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.9  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- J: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A. 10  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- K: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.11  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- L: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.12  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- M: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A. 13  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI adalah Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TAUFIK HIDAYAT, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bawa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menawarkan, menjual, membeli Narkotika Golongan 1;
- Bawa Saksi bersama dengan tim Subunit 6.1 Satresnarkoba Polres Bekasi Kota dapat menangkap Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 pukul 22.00 WIB, di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Elang Raya No 157 B, Blok C Pondok Timur Indah, RT 005 RW 004, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi.;
- Bawa barang bukti yang didapatkan yaitu 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold didalamnya terdapat :1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,59 (nol komalima puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol komatiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol komatiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram4) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,38 (nol komatiga puluh delapan) gram dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram5) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 (nol komadua puluh dua) gram dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram6) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol komadua puluh satu) gram dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram7) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol komadua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram8) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol komasembilan belas) gram dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram9) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol komadua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram10) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol komasembilan belas) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol sembilan) gram11) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol komadua puluh satu) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram12) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol komadelapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram13) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol komadelapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama merah berikut simcard 0878 4478 80353. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik4. 1 (satu) Pack Plastik Klip ukuran kecil. Disita dari Bareta Arieyanto Als Reta Bin Matsani;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dan akan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkoba tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika shabu milik Terdakwa belum ada yang terjual, tetapi sebelumnya Terdakwa menjual Narkotika shabu kepada konsumennya dalam bentuk paketan dengan harga Rp. 200.000,- dan Rp. 400.000,-;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 200.000,- per gramnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa kronologi penangkapannya yaitu : saksi bersama dengan tim Subunit 6.1 Satresnarkoba Polres Bekasi Kota dapat menangkap Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI berdasarkan informasi masyarakat, bahwa ada pelaku bindak pidana Narkotika yang menjual Narkotika shabu di wilayah hukum Polres kota Bekasi, selanjutnya kami membuat Laporan Informasi sehingga terbit Surat Perintah Penyelidikan, saya dan team melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan atas bantuan pemberi informasi kami mendapat Alamat tempat tinggal dan ciri cin dari Sdr. RETA, dari hasil penyelidikan, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 di rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Elang Raya No 157 B, Blok C Pondok Timur Indah, RT 005 RW 004, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi diketahui ada seorang laki laki dengan ciri cin sesuai dengan Sdr. RETA, selanjutnya perkembangan hasil penyelidikan tersebut dilaporkan kepada pimpinan, selanjutnya tertit Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan dan Surat

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyitaan, dengan dasar tersebut saya dan team melakukan penangkapan terhadap Sdr. RETA, setelah ditangkap diketahui bernama lengkap Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. BARETA ARIEYANTO alias FRETA bin MATSANI dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kontrakan tempat tinggal Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI, dari dalam lemari pakaian milik Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI ditemukan 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya terhadap semua barang bukti dilakukan penyitaan, dari hasil intrograsi terhadap Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI ditanyakan Narkotika shabu sejumlah tersebut milik siapa, didapat darimana dan akan dipergunakan untuk apa, Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI menjawab bahwa Narkotika shabu sejumlah tersebut adalah milik Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. BILLY, Narkotika shabu tersebut untuk dijual/edarkan, selanjutnya Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI diminta menunjukkan keberadaan Sdr. BILLY, tetapi Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI tidak tahu keberadaan Sdr. BILLY karena sudah lama tidak bertemu, Sdr BILLY mengaku berada di lapas salemba tetapi Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI tidak pernah besuk dan tidak pernah bertemu sehingga tidak tahu keberadaannya, selanjutnya Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI berikut barang bukti dibawa ke Polres Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. MUHAMMAD DENNY FAHLEVI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menawarkan, menjual, membeli Narkotika Golongan 1;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim Subnit 6.1 Satresnarkoba Polres Bekasi Kota dapat menangkap Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 pukul 22.00 WIB, di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Elang Raya No 157 B, Blok C Pondok Timur Indah, RT 005 RW 004, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi.;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan yaitu 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold didalamnya terdapat :1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,59 (nol komalima puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol komatiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol komatiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram4) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,38 (nol komatiga puluh delapan) gram dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram5) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 (nol komadua puluh dua) gram dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram6) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol komadua puluh satu) gram dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram7) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol komadua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram8) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol komasembilan belas) gram dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram9) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol komadua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram10) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol komasembilan belas) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram11) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol komadua puluh satu) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram12) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol komadelapan belas) gram

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram13) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol komadelapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama merah berikut simcard 0878 4478 80353. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik4. 1 (satu) Pack Plastik Klip ukuran kecil.Disita dari Bareta ARIEYANTO Als Reta Bin Matsani;

- Bawa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dan akan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkoba tersebut;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa Narkotika shabu milik Terdakwa belum ada yang terjual, tetapi sebelumnya Terdakwa menjual Narkotika shabu kepada konsumennya dalam bentuk paketan dengan harga Rp. 200.000,- dan Rp. 400.000,-;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 200.000,- per gramnya;
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bawa kronologi penangkapannya yaitu : saksi bersama dengan tim Subnit 6.1 Satresnarkoba Polres Bekasi Kota dapat menangkap Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI berdasarkan informasi masyarakat, bahwa ada pelaku bindak pidana Narkotika yang menjual Narkotika shabu di wilayah hukum Polres kota Bekasi, selanjutnya kami membuat Laporan Informasi sehingga terbit Surat Perintah Penyelidikan, saya dan team melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan atas bantuan pemberi informasi kami mendapat Alamat tempat tinggal dan ciri cin dari Sdr. RETA, dari hasil penyelidikan, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 di rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Elang Raya No 157 B, Blok C Pondok Timur Indah, RT 005 RW 004, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi diketahui ada seorang laki laki dengan ciri cin sesuai dengan Sdr. RETA, selanjutnya perkembangan hasil penyelidikan tersebut dilaporkan kepada pimpinan, selanjutnya tertit Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan dan Surat Perintah Penyitaan, dengan dasar tersebut saya dan team melakukan penangkapan terhadap Sdr. RETA, setelah ditangkap diketahui bernama lengkap Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. BARETA ARIEYANTO alias

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRETA bin MATSANI dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kontrakan tempat tinggal Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI, dari dalam lemari pakaian milik Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI ditemukan 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya terhadap semua barang bukti dilakukan penyitaan, dari hasil intrograsi terhadap Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI ditanyakan Narkotika shabu sejumlah tersebut milik siapa, didapat darimana dan akan dipergunakan untuk apa, Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI menjawab bahwa Narkotika shabu sejumlah tersebut adalah milik Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. BILLY, Narkotika shabu tersebut untuk dijual/edarkan, selanjutnya Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI diminta menunjukkan keberadaan Sdr. BILLY, tetapi Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI tidak tahu keberadaan Sdr. BILLY karena sudah lama tidak bertemu, Sdr BILLY mengaku berada di lapas salemba tetapi Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI tidak pernah besuk dan tidak pernah bertemu sehingga tidak tahu keberadaannya, selanjutnya Sdr. BARETA ARIEYANTO alias RETA bin MATSANI berikut barang bukti dibawa ke Polres Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut.;

- Bawa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : PL17GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditanda tangan Dr.Supriyanto M.Si dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Bekasi Kota pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 pukul 22.00 WIB, di Rumah Kontrakan yang beralamat di Pondok Timur Indah Jl. Elang Raya Blok C No 157 B, RT 005 RW 004, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi.;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah badan polisi ditemukan bukti yang disita oleh polisi yaitu : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold didalamnya terdapat :1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,59 (nol komalima puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol komatiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol komatiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram4) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,38 (nol komatiga puluh delapan) gram dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram5) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 (nol komadua puluh dua) gram dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram6) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol komadua puluh satu) gram dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram7) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol komadua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram8) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol komasembilan belas) gram dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram9) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol komadua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram10) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol komasembilan belas) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram11) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol komadua puluh satu) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram12) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol komadelapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram13) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol komadelapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama merah berikut simcard 0878 4478 80353. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik4. 1 (satu) Pack Plastik Klip ukuran kecil. Disita dari Bareta ARIEYANTO ALI RETA BIN MATSANI ;

- Bahwa barang bukti Narkotika Shabu sejumlah tersebut diatas adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. BILLY, Narkotika shabu sejumlah tersebut akan terdakwa jual dan terdakwa konsumsi.;
- Bahwa terdakwa kenal dengan S. BILLY pada tahun 2000 pada saat same same bekerja sebagai calo penumpang di tol Bekasi Barat, tetapi saat itu tidak ada Kerjasama tindak pidana Narkotika, kemudian awal bulan November 2024 Terdakwa mulai komunikasi lagi dengan BILLY melalui facbook yang berlanjut komunikasi melalui whatsapp, dan komunikasi tersebut DILLY menawarkan Narkotika shabu kepada terdakwa sehingga terdakwa mulai bekerjasama dengan Sdr. BILLY melakukan tidak pidana Narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa mulai Kerjasama dengan Sdr. BILLY mulai bulan November 2024, saya sudah 2 (dua) kali saya membeli dan menerima Narkotika shabu, yaitu
  1. Tanggal 30 November 2024, saya membeli dan menerima 3 (tiga) gram Narkotika shabu,
  2. Tanggal 30 Desember 2024, saya membeli dan menerima 3 (tiga) gram Narkotika shabu,;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika shabu tersebut kepada Ddr. BILLY dengan harga: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram. ;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian Narkotika shabu, saya melakukan pembayaran dengan cara transfer,;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba tersebut dengan cara membuat paketan narkoba untuk mempermudah menjualnya.;
- Bahwa apabila terdakwa buat paketan Rp. 200.000,- dari 1 (satu) gram Narkotika shabu bisa menjadi 6 (enam) paket sedangkan apabila dibuat paketan Rp. 400.000,- dari 1 (satu) gram Narkotika shabu bisa menjadi 3 paket;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 1 (satu) gram Narkotika shabu saya mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), selain itu saya mendapat keuntungan konsumsi Narkotika shabu..;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. BILLY pada tahun 2009 pada saat sama-sama bekerja sebagai calo penumpang di tol Bekasi Barat, tetapi saat itu tidak ada Kerjasama tindak pidana Narkotika, kemudian awal bulan November 2024 saya mulai komunikasi lagi dengan Sdr. BILLY melalui facebook yang berlanjut komunikasi melalui aplikasi whatsapp, dari komunikasi tersebut Sdr. BILLY menawarkan Narkotika shabu kepada saya sehingga saya mulai bekerjasama dengan Sdr. BILLY melakukan tindak pidana Narkotika shabu.
- Bahwa pertama kali terdakwa membeli dan menerima Narkotika shabu dari Sdr. BILLY adalah pada tanggal 30 November 2024, saya membeli dan menerima 3 (tiga) gram Narkotika shabu, selanjutnya Narkotika shabu tersebut saya konsumsi dan saya jual.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, sekitar jam 14.30 Wib, terdakwa mendapat komisi pencairan dari hasil kerjaan saya, karena saya mempunyai uang maka sekitar pukul 16.00 Wib saya menghubungi Sdr BILLY untuk pesan dan membeli 3 (tiga) gram Narkotika shabu, setelah tersambung dengan Sdr BILLY saya melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Sdr BILLY melalui kios jasa transfer, selanjutnya Sdr BILLY meminta alamat kontrakan saya karena Narkotika shabu pesanan saya akan dikirimkan kepada saya melalui ojek online Go send, saya mengirimkan Alamat tinggal saya selanjutnya saya menunggu kabar dari Sdr BILLY.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, sekitar jam 18.30 Wib, datang ojek online menyerahkan paket kepada saya, setelah saya terima, paket tersebut saya buka dan ternyata Isinya Narkotika shabu pesanan saya, selanjutnya saya menkonsumsi dan membuat paketan Narkotika shabu menggunakan timbangan dan plastic klip yang sekarang disita, setelah selesai, saya tidur tiduran didalam kontrakan, sekitar pukul 22.00 WIB, datang beberapa orang yang mengaku dari petugas polisi dari Satresnarkoba Polres bekasi Kota, melakukan penangkapan terhadap saya sehingga ditemukan dan disita barang bukti Narkotika shabu di kantong celana saya.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam lemari pakalan terdakwa menyimpan timbangan dan plastik klip selanjutnya dilakukan penyitaan.
- Bahwa Narkotika shabu yang ditemukan dari bungkus rokok Maribora tersebut milik siapa, didapat dari mana, dan akan dipergunakan untuk apa, saya menjawab bahwa Narkotika Shabu sejumlah tersebut adalah milik saya yang saya dapatkan dengan cara membeli dari Sdr BILLY, Narkotika shabu sejumlah tersebut akan saya jual dan saya konsumsi, selanjutnya petugas meminta saya menunjukkan keberadaan Sdr BILLY, tetapi saya tidak tahu dimana keberadaan Sdr BILLY, kemuidan saya berikut barang bukti di bawa ke Polres Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa didalam membeli, menyimpan, memiliki narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram
  4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram
  5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram
9. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
10. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
11. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
12. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
13. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama merah berikut simcard 0878 4478 8035
  - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik
  - 1 (satu) Pack Plastik Klip ukuran kecil

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan November 2024 terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI berkomunikasi dengan Sdr.BILLY (DPO) melalui facebook yang berlajut komunikasi melalui aplikasi Whatsapp dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi tersebut Sdr.BILLY (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI, kemudian pertama kali terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI membeli dari Sdr.BILLY (DPO) pada tanggal 30 November 2024 membeli dan menerima 3 (tiga) gram narkotika jenis shabu tersebut yang akan terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI konsumsi dan dijual, selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Desember 2024, sekitar pukul 16.00 wib terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI menghubungi kembali Sdr.BILLY (DPO) untuk memesan kembali narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan cara mentrafser ke rekening milik Sdr.BILLY (DPO), selanjutnya Sdr.BILLY (DPO) mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut melalui ojek online go-send ke alamat rumah kontrakan terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI di Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C No.157 B, Rt.005 Rw.004 Kel.Mustika Jaya Kec.Mustika jaya Kota Bekasi, kemudian tiba paket narkotika jenis shabu tersebut yang dikirimkan oleh Sdr.BILLY (DPO) kepada terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI ke Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C No.157 B, Rt.005 Rw.004 Kel.Mustika Jaya Kec.Mustika jaya Kota Bekasi pada pukul 18.30 wib terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI langsung membuka dan menimbang untuk membaginya kepaketan kecil yang akan direncanakan dijual kembali dengan bentuk paketan 0,20 gram seharga Rp.200.000,-( dua ratus ribu rupiah) dan paketan 0,40 gram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bawa pada tanggal 30 Desember 2024 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkotika, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat dan saksi Muhammad Denny Fahlevi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan observasi Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C kemudian pada pukul 22.00 wib melakukan pemantauan dirumah kontrakan yang beralamat Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C No.157 B, Rt.005 Rw.004 Kel.Mustika Jaya Kec.Mustika jaya Kota Bekasi dan melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat dan saksi Muhammad Denny Fahlevi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI disaksikan oleh warga

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yaitu saksi, Catur Bambang Setiono dan Suhendra ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram
  4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram
  5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram
  6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram
  7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
  8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram
  9. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
  10. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
  11. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
13. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama merah berikut simcard 0878 4478 8035
  - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik
  - 1 (satu) Pack Plastik Klip ukuran kecil
  - Bahwa terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : PL17GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditanda tangan Dr.Supriyanto M.Si, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
- 1 (SATU) BUAH BEKAS BUNGKUS ROKOK MERK MARLBORO GOLD DIDALAMNYA TERDAPAT
- A: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.1  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- B: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.2  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- C: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.3  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- D: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.4  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- E: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.5  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- F: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.6  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- G: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.7  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.8  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- I:1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.9  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- J: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A. 10  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- K: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.11  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- L: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.12  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
- M: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A. 13  
BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI adalah Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa **BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP,maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I":

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/element harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/element sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Tanpa hak atau melawan hukum " dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

**Pasal 7** : "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa awalnya sekira bulan November 2024 terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI berkomunikasi dengan Sdr.BILLY (DPO) melalui facebook yang berlajut komunikasi melalui aplikasi Whatsapp dari komunikasi tersebut Sdr.BILLY (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI, kemudian pertama kali terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI membeli dari Sdr.BILLY (DPO) pada tanggal 30 November 2024 membeli dan menerima 3 (tiga) gram narkotika jenis shabu tersebut yang akan terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI konsumsi dan dijual, selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Desember 2024, sekitar pukul 16.00 wib terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI menghubungi kembali Sdr.BILLY (DPO) untuk memesan kembali narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan cara mentrafser ke rekening milik Sdr.BILLY (DPO), selanjutnya Sdr.BILLY (DPO) mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut melalui ojek online go-send ke alamat rumah kontrakan terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI di Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C No.157 B, Rt.005 Rw.004 Kel.Mustika Jaya Kec.Mustika jaya Kota Bekasi, kemudian tiba paket narkotika jenis shabu tersebut yang dikirimkan oleh Sdr.BILLY (DPO) kepada terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI ke Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C No.157 B, Rt.005 Rw.004 Kel.Mustika Jaya Kec.Mustika jaya Kota Bekasi pada pukul 18.30 wib terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI langsung membuka dan menimbang untuk membaginya kepaketan kecil yang akan direncanakan dijual kembali dengan bentuk paketan 0,20 gram seharga Rp.200.000,-( dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan paketan 0,40 gram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya transaksi narkotika, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat dan saksi Muhammad Denny Fahlevi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan observasi Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C kemudian pada pukul 22.00 wib melakukan pemantauan dirumah kontrakan yang beralamat Pondok Timur Indah Jl.Elang Raya Blok C No.157 B, Rt.005 Rw.004 Kel.Mustika Jaya Kec.Mustika jaya Kota Bekasi dan melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Kasmuddin, saksi Taufik Hidayat dan saksi Muhammad Denny Fahlevi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi, Catur Bambang Setiono dan Suhendra ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram
  4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram
9. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
10. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
11. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
12. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
13. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama merah berikut simcard 0878 4478 8035
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik
- 1 (satu) Pack Plastik Klip ukuran kecil

Menimbang,bahwa terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : PL17GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditanda tangan Dr.Supriyanto M.Si, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- 1 (SATU) BUAH BEKAS BUNGKUS ROKOK MERK MARLBORO GOLD DIDALAMNYA TERDAPAT
  - A: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.1 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
  - B: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.2 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
  - C: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.3 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
  - D: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.4 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
  - E: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.5 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
  - F: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.6 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
  - G: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.7 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
  - H: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.8 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
  - I: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.9 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
  - J: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A. 10 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
  - K: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.11 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
  - L: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A.12 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH
  - M: 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING KODE A. 13 BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI adalah Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki shabu, dimana shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr.BILLY (DPO) yang akan direncanakan dijual kembali dengan bentuk paketan 0,20 gram seharga Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dan paketan 0,40 gram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL17GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditanda tangan Dr.Supriyanto M.Si dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, ternyata shabu yang ditemukan dan diakui milik Terdakwa tersebut positif mengandung Methamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam membeli, memiliki, menjual dan menguasai shabu yang termasuk Narkotika tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa , Terdakwa bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktiinya unsur ke-2 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembesar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuahkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa mapun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuahkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : shabu dan Handphone karena merupakan sarana kejahatan dan merupakan barang yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum'



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar proses jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BARETA ARIEYANTO Alias RETA in MATSANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARETA ARIEYANTO Alias RETA bin MATSANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram
9. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram
10. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
11. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
12. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
13. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo wama merah berikut simcard 0878 4478 8035
  - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik
  - 1 (satu) Pack Plastik Klip ukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua , Dr. Istiqomah Berawi, S.H.., M.H.. , Heru Setiyadi, S.H.., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Tri Riswanti, S.H., M.H.um.

Heru Setiyadi, S.H.., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.